



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR : 019 TAHUN 2021

Tentang

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 139 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Rektor adalah Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dekan adalah Dekan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan adalah sebuah tulisan atau petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan penyusunan Visi, Misi dan Tujuan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Visi FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah menjadi LPTK yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan pendidikan Islam yang inklusif di ASEAN Tahun 2040
5. Misi FTIK adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
6. Tujuan institut adalah seperangkat tujuan yang telah ditetapkan untuk diraih FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

7. Visi misi tujuan dan sasaran FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto harus disusun dengan sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lainnya, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

**BAB II
KEDUDUKAN DEKANAT**

Tujuan pedoman penyusunan visi misi FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah:

1. Memberikan pedoman dan referensi kepada fakultas dalam penyusunan visi misi dan tujuan institut;
2. Menetapkan standarisasi penyusunan visi misi dan tujuan fakultas;
3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
 - a) Kedudukan Dekan dalam menyusun Visi Misi;
 - b) Alur dan Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - c) Pihak-pihak yang terlibat;
 - d) Penetapan;
 - e) Sosialisasi.

**BAB III
ALUR DAN PENYUSUNAN VISI MISI**

Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto meliputi beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan tim perumus penyusun VMTS UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto oleh Dekan.
2. Tim perumus melakukan diskusi untuk menghimpun data, referensi, dan masukan: a) melalui diskusi dengan pimpinan, b) konsultasi dengan pakar, c) menyerap masukan dari users, d) menghimpun data dari tracers study, terkait dengan bahan- bahan penyusunan draf awal VMTS FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Tim perumus menyusun draf awal visi, misi, dan tujuan dengan mempertimbangkan data, masukan pimpinan, saran, dan hasil pelacakan alumni (tracers study), pengguna alumni (users) serta para ahli atau pakar, dengan mempertimbangkan mandat insti- tusional FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Tim perumus menyelenggarakan kegiatan lokakarya dengan mengundang pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, dan pakar. Dise- lenggarakan dengan metode focuss group discussion (FGD) dan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) dengan tahapan a) analisis data dan referen yang relevan, b) pemba- hasan draf awal.
5. Tim perumus mengusulkan hasil revisi dari lokakarya pimpinan FTIK untuk dibahas dan disahkan.
6. Dekan menetapkan Visi Misi dan Tujuan Fakultas dan Prodi di lingkungan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Sosialisasi Visi Misi Tujuan kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan.

**BAB IV
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Penyusunan visi misi Fakultas dan Prodi di lingkungan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 - a. Pimpinan FTIK,
 - b. Dosen,
 - c. Tenaga Kependidikan,
 - d. Alumni,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

- e. Pengguna Alumni (User),
 - f. Orang Tua,
 - g. Tokoh Pemerintah,
 - h. Masyarakat,
 - i. Para Pakar.
2. Pimpinan FTIK sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: dekan, wakil dekan, kabag, Kajud, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Prodi.
 3. Dosen adalah tenaga pendidik pada Prodi di lingkungan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan serta keunggulan institut.
 4. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
 5. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.
 6. Pengguna alumni (users) adalah berbagai instansi, lembaga, badan pemerintah atau non pemerintah yang menggunakan tenaga lulusan dari program studi di lingkungan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 7. Orang tua adalah wali mahasiswa yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta berpendidikan tinggi serta berprofesi terhormat di mata masyarakat.
 8. Tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah, budayawan, ulama, pimpinan organisasi Islam dan masyarakat, serta pemikir di wilayah kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
 9. Pakar adalah seseorang yang diakui keahlian atau kepakarannya dibidang pengembangan lembaga pendidikan tinggi seperti: guru besar, penemu teori baru, peneliti dan sejenisnya.

**BAB VI
MEDIA SOSIALISASI**

1. Media sosialisasi visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh dekan harus disosialisasikan melalui media elektronik dan non elektronik.
2. Media elektronik diantaranya: laman pada website fakultas, running text, dan sejenisnya.
3. Media non elektronik diantaranya: kartu nama, banner, spanduk, dan semisalnya.

**BAB VII
PENUTUP**

Surat Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Hal-hal yang belum daitur dalam keputusan ini akan di atur kemudian.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 Juni 2021

Dekan FTIK



Suwito